

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di Desa Pulau Tanjung, Kecamatan Kusan Tengah.

1. Batas Wilayah dan Penduduk

- a. Sebelah timur : Saring Sungai Binjai
- b. Sebelah barat : Salimuran
- c. Sebelah selatan : Beringin
- d. Sebelah utara : UPT. Karya Bakti

Luas wilayah desa Pulau Tanjung adalah 621,00 Ha dengan rincian: luas tanah perkebunan 54.00 Ha, luas tanah sawah 270.00 Ha, luas tanah kering 70.00 Ha, Luas Tanah Basah 221.00 Ha serta luas fasilitas umum 6.00 Ha. Sedangkan jumlah penduduk yang ada di desa Pulau Tanjung terdiri dari :

- a. Laki-laki : 335 orang
- b. Perempuan : 287 orang
- c. Kepala keluarga : 198 kepala keluarga

2. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak tamat SD/belum/tidak sekolah	304 orang
Tamat SD	150 orang

Tamat SMP/ sederajat	52 orang
Tamat SMA/ sederajat	51 orang
D1/D2/D3	8 orang
S1/S2/S3	19 orang

Sumber: Profil desa Pulau Tanjung Tahun 2022

Meskipun banyak dari masyarakat di desa Pulau Tanjung yang tidak tamat SD/tidak sekolah, akan tetapi banyak juga yang melanjutkan sampai ke jenjang yang lebih tinggi seperti SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Adapun sarana pembelajaran yang ada di desa Pulau Tanjung meliputi 1 sekolah SD, 1 sekolah untuk TK serta ada kelompok bermain untuk anak paud/balita.

### 3. Agama/Kepercayaan

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	335 orang	287 orang
Kristen	-	-
Hindu	-	-
Budha	-	-
Konghucu	-	-

Sumber: Profil desa Pulau Tanjung Tahun 2022

Semua penduduk di desa Pulau Tanjung memeluk agama Islam yakni sebanyak 422 orang. Di desa tersebut memiliki kegiatan keagamaan seperti majelis ta'lim, yasinan, burdah, habsyi, serta juga terdapat TPA.

### 4. Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah
-----------------	--------

Petani	110 orang
Pelajar	85 orang
PNS/Honorer	7 orang
Peternak	25 orang
Nelayan	15 orang
Mengurus rumah tangga	50 orang
Pedagang	5 orang
Bidan swasta	2 orang
Karyawan perusahaan swasta	7 orang
Penjahit	3 orang
Belum bekerja/tidak bekerja	10 orang

Sumber: Profil desa Pulau Tanjung Tahun 2022

Pekerjaan di desa Pulau Tanjung ada berbagai macam, akan tetapi mayoritas bekerja sebagai petani dan juga pelajar baik di desa Pulau Tanjung maupun sekolah lain.

## B. Deskripsi Data

### 1. Praktik Pelaksanaan Tradisi *Maddoangrasulu* di desa Pulau Tanjung

Masyarakat desa Pulau Tanjung masih sangat kental dengan kepercayaan terhadap tradisi-tradisi peninggalan nenek moyang mereka serta hal-hal yang berbau mistis sehingga jika ada keluarga yang sakit maka lebih memilih untuk memeriksakan ke *sandro* daripada ke Rumah Sakit. Salah satu kepercayaan yang masih sering dilakukan oleh masyarakat desa Pulau Tanjung jika ada keluarga yang sakit maka upaya yang dilakukan adalah melakukan tradisi *maddoangrasulu*..

Tradisi ini umumnya dilakukan jika ada keluarga yang sakit kemudian diperiksakan ke *sandro* dari *sandro* mengarahkan bahwa sakit yang di derita dikarenakan ada kebiasaan yang pernah dilakukan dalam keluarga akan tetapi sudah mulai dilupakan atau sudah lama tidak dilaksanakan sehingga meminta untuk kembali dilaksanakan.

Tradisi *maddoangrasulu* adalah salah satu tradisi di desa Pulau Tanjung yang turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Bugis desa Pulau Tanjung sebagai upaya pengobatan serta bentuk mengenang nenek moyang terdahulu yang sudah dilangsungkan sejak zaman nenek moyang sampai saat ini. Dalam pelaksanaannya dipercayakan kepada *sandro* untuk memimpin pelaksanaan tradisi ini.

Tradisi ini dilakukan jika ada pihak keluarga yang meminta untuk melaksanakan sehingga tidak ada tanggal-tanggal tertentu untuk pelaksanaannya. Umumnya dilakukan pada siang menjelang sore hari, tidak boleh dilakukan pada pagi ataupun malam hari. Akan tetapi tidak semua masyarakat Bugis desa Pulau Tanjung yang melaksanakan tradisi ini. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang memang percaya akan tradisi tersebut.

Pelaksanaan tradisi ini dimulai dengan menyiapkan sesajen berupa makanan yang terdiri dari : Ketan dengan 4 macam warna (merah, kuning, putih, serta hitam) beserta inti, ayam panggang, kelapa muda, popcorn, telur ayam kampung, dupa (kemenyan), beras dengan 4 macam warna, daun sirih, pisang raja, buah pinang, beras putih 1 gelas yang diletakkan di dalam nampan, lilin dari lebah madu, serta emas.

Pelaksanaan tradisi ini dimulai dengan mempersiapkan rangkaian makanan tersebut di dalam sebuah nampan kemudian disusun di atas bantal sesuai urutan. Makanan tersebut disiapkan oleh *sandro* dibantu seseorang yang mengetahui dengan pasti terkait tata cara pelaksanaan tradisi ini atau seseorang yang sebelumnya pernah melaksanakan tradisi *maddoangrasulu*. Agar tidak terjadi kesalahan serta hal-hal yang tidak diinginkan. Dikarenakan dalam menyiapkan makanan tersebut tidak boleh ada yang salah ataupun kurang akan tetapi dalam proses memasak masih dibantu oleh pihak keluarga atau tetangga sekitar.

Kemudian setelah makanan tersebut dianggap lengkap dan sesuai dengan urutan, selanjutnya dipanggil tokoh agama untuk membacakan doa, dan doa yang dibacakan umumnya doa yang memang diajarkan dalam Islam seperti al-Fatihah dan doa selamat. Sebelum memulai pembacaan doa tokoh agama biasanya mengarahkan kepada orang yang melaksanakan tradisi ini untuk meniatkan bahwa melaksanakan tradisi ini untuk yang terakhir kalinya.

Setelah selesai pembacaan doa oleh tokoh agama selanjutnya nampan yang berisi makanan tersebut dibawa keluar atau kedepan pintu dan beberapa nampan dari makanan tersebut diserahkan kepada tokoh agama untuk dibawa pulang dan salah satu dari nampan tersebut diserahkan kepada tokoh adat untuk melakukan upacara *massorong* atau pelarutan makanan. Selanjutnya rangkaian makanan yang diserahkan kepada *sandro* tersebut diberi bacaan-bacaan oleh *sandro* yang bacaan tersebut hanya diketahui oleh *sandro* itu. Kemudian dilanjutkan dengan pelarutan makanan yang telah diberi bacaan-bacaan oleh *sandro* tersebut kesungai yang memang sungai itu sudah sering digunakan untuk melaksanakan pelarutan sesajen

Tradisi ini bisa disebut tradisi yang sangat sakral karena terlihat dari proses pelaksanaannya di mana ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan serta tidak boleh ada satu pun dari makanan tersebut yang kurang jika ada kesalahan dalam proses pelaksanaannya maka bisa berakibat seseorang akan kesurupan dan meminta untuk mengulang kembali pelaksanaan tradisi ini, sehingga dalam proses penyiapan, menyusun sampai proses pelaksanaan tradisi ini dilakukan oleh *sandro* dibantu satu asisten agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan

Dalam pelaksanaan tradisi *maddoangrasulu* terdapat beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar di antaranya:

- a. Seseorang yang berhalangan (*haid*) tidak dibolehkan untuk ikut serta dalam membantu pelaksanaannya;
- b. Dilarang untuk mencicipi makanan yang akan disiapkan tersebut;
- c. Makanan tersebut tidak boleh dimakan oleh orang yang melaksanakan tradisi tersebut;
- d. Makanan tersebut tidak boleh dibawa turun dari rumah dengan kata lain makanan tersebut harus dihabiskan di rumah orang yang melakukan tradisi tersebut;
- e. Tiga dari empat nampan makanan yang telah disiapkan tersebut di berikan kepada tuan guru yang membacakan tidak boleh ditinggal di rumah orang yang melaksanakan;

## 2. Pandangan tokoh agama dan tokoh adat desa Pulau Tanjung terkait Tradisi *maddoangrasulu*

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara yang penulis lakukan di lapangan selama kurang lebih 1 bulan terhadap 3 tokoh adat serta 3 tokoh agama, terkait tradisi *maddoangrasulu* yang dilakukan di desa Pulau Tanjung, penulis menemukan adanya perbedaan di mana dari tokoh adat tersebut membolehkan sedangkan dari tokoh agama melarang/tidak menyetujui.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dipaparkan identitas informan beserta pendapat beliau, diantaranya sebagai berikut :

### a. Tokoh Adat

#### 1) Identitas informan 1

Nama	: B
Umur	: 54 tahun
Pendidikan	: Tidak tamat SD/sederajat
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga/Petani
Alamat	: Desa Pulau Tanjung, Rt. 02.

Mengenai tradisi *maddoangrasulu* informan pertama mengemukakan pendapat bahwa tradisi *maddoangrasulu* adalah tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu yang masih dilestarikan sampai saat ini. Dilaksanakan sebagai salah satu upaya pengobatan serta dari pihak keluarga yang pernah melaksanakan sehingga keturunan selanjutnya meneruskan.

Dalam pelaksanaan tradisi ini biasanya disiapkan berbagai macam sesajen yang berupa makanan, seperti ketan dengan 4 macam warna, ayam panggang, pisang raja, telur ayam kampung, dupa(kemenyan). Dalam proses memasak

makanan tersebut dilarang untuk mencicipi. Makanan tersebut disiapkan oleh *sandro* dibantu seseorang yang mengetahui dengan pasti terkait tata cara pelaksanaan tradisi ini atau seseorang yang sebelumnya pernah melaksanakan tradisi *maddoangrasulu*.

Terkait alasan informan membolehkan pelaksanaan tradisi *maddoangrasulu* dikarenakan tradisi ini merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan sebagai salah satu upaya jika ada keluarga yang sakit akan tetapi tidak diketahui secara pasti sakit yang diderita. Lebih lanjut informan mengatakan bahwa pernah ada kasus dimana seseorang menderita sakit yang terus-menerus dan sudah diupayakan membawa ke Rumah Sakit dan beberapa pengobatan tradisional tidak juga memperoleh kesembuhan serta tidak diketahui penyakit yang dideritanya. Akan tetapi setelah melaksanakan tradisi *maddoangrasulu* sakit yang diderita lambat laun sembuh.

Menyangkut kepopuleran tradisi ini menurut informan masih ada sampai sekarang, akan tetapi tidak semua masyarakat yang ada di desa Pulau Tanjung masih melaksanakannya. Tergantung dari setiap individu dalam menyikapi tradisi ini, mengingat bahwa tradisi ini bukanlah sebuah kewajiban.

Terkait alasan pelaksanaan tradisi *maddoangrasulu* menurut informan kurang mengetahui asal mula tradisi tersebut dilakukan. Informan hanya berpendapat tradisi tersebut merupakan turun temurun yang dilakukan sejak zaman nenek moyang sampai sekarang, tradisi ini diakui dan dilestarikan keberadaannya, akan tetapi tidak diketahui mengapa dan kapan awal mula dilaksanakan.



## 2) Identitas informan 2

Nama : H  
Umur : 60 tahun  
Pendidikan : Tidak tamat SD/ sederajat  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Desa Pulau Tanjung, Rt. 04

Menurut informan kedua tradisi *maddoangrasulu* dilaksanakan sebagai salah satu upaya pengobatan akan tetapi ada juga beberapa orang yang melaksanakan tradisi tersebut sebagai bentuk untuk mengenang nenek moyang terdahulu. Biasanya tradisi ini dilakukan jika ada rezeki berlebih serta pernah meniatkan untuk melaksanakan tradisi tersebut.

Pelaksanaan tradisi ini dengan menyiapkan berbagai macam makanan, seperti ketan 4 macam warna, ayam panggang, kelapa muda, telur ayam kampung, daun sirih, buah pinang, serta dupa (kemenyan). Makanan tersebut diletakkan di atas nampan kemudian disusun di atas bantal. Dalam menyiapkan makanan ini dilakukan oleh *sandro* di bantu oleh satu asisten agar tidak terjadi kesalahan serta hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam pelaksanaan tradisi ini seseorang yang berhalangan atau haid dilarang untuk ikut serta dalam membantu proses pelaksanaannya.

Berkaitan dengan alasan informan membolehkan pelaksanaan tradisi *maddoangrasulu* dikarenakan tradisi ini merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan dalam keluarga serta pelaksanaan tradisi tersebut merupakan upaya untuk memperoleh kesembuhan jika memang penyakit yang diderita disebabkan karena

sebelumnya adanya niat untuk melaksanakannya atau karena tradisi tersebut merupakan tradisi yang sering dilakukan dalam keluarga tersebut akan tetapi lambat laun sudah mulai dilupakan.

Terkait kelestarian tradisi *maddoangrasulu* ini, informan mengatakan bahwa di desa Pulau Tanjung masih lumayan banyak yang melaksanakan, akan tetapi tidak semua orang ada pula yang tidak melaksanakan, dikarenakan menurut informan tradisi ini bukanlah hal yang wajib untuk dikerjakan.

Sependapat dengan informan pertama informan kedua pun kurang mengetahui awal mula mengapa tradisi ini dilaksanakan, informan hanya berpendapat bahwa karena orang tua dahulu melaksanakan maka keluarga yang sekarang pun ikut melaksanakan.

### 3) Identitas informan 3

Nama : M  
Umur : 87 tahun  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : -  
Alamat : desa Pulau Tanjung Rt. 01

Informan ketiga mengemukakan bahwa tradisi *maddoangrasulu* merupakan tradisi turun temurun. Tradisi ini dilaksanakan selain sebagai salah satu upaya pengobatan juga dilaksanakan jika dari pihak keluarga pernah melaksanakan tradisi tersebut sehingga keturunan selanjutnya dituntut untuk melaksanakan kembali kecuali jika ada perjanjian sebelumnya untuk keluarga selanjutnya tidak lagi melaksanakan.

Tradisi ini dilaksanakan dengan menyiapkan berbagai macam makanan, seperti ketan empat macam warna, ayam panggang, telur ayam kampung, kelapa muda, popcorn, daun sirih, pisang raja, lilin dari lebah madu, serta emas. Makanan yang sudah disiapkan tersebut di letakkan di nampan dan di susun di atas bantal sesuai urutan. Kemudian makanan tersebut di bacakan doa-doa oleh tuan guru atau tetua yang dianggap mumpuni di desa tersebut. Setelah itu makanan tersebut di bawa ke sungai untuk dilakukan upacara *massorong* (dalam bahasa Bugis) atau di lakukan pelarutan makanan. Dalam upacara pelarutan makanan tersebut biasanya *sandro* yang bertugas mengatakan “*Engakani pakkiringenna ana-appomu’e ajana maringerangi*” atau dalam bahasa Indonesia artinya “Ini ada kiriman dari anak-cucumu jangan lagi meminta/mengingat”

Pelarutan makanan ini biasanya dilakukan di sungai, akan tetapi dewasa ini ada juga yang hanya melakukannya di rumah tepatnya di depan rumah dengan meletakkan nampan tersebut ke dalam sebuah baskom besar yang sudah di isi dengan air. Pelaksanaan tradisi ini dilakukan pada siang/sore hari saja, tidak boleh dilakukan pada pagi ataupun malam hari.

Dalam proses pelaksanaan tradisi tersebut informan setuju akan pelaksanaan tradisi tersebut dikarenakan selain melestarikan budaya turun temurun juga dalam *maddoangrasulu* ditemukan kebaikan seperti mempererat tali silaturahmi dengan sanak saudara karena saling berkumpul serta masih banyaknya warga yang percaya dan ingin melaksanakan tradisi tersebut.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa meskipun tokoh agama dan masyarakat ada beberapa yang melarang serta tidak percaya pelaksanaan tradisi

tersebut, akan tetapi sebagian masyarakat tetap menjalankan karena mereka terlanjur meyakini bahwa tradisi tersebut harus dijalankan serta dilestarikan.

Berkaitan dengan kelestarian tradisi ini informan mengatakan bahwa mayoritas masyarakat di desa Pulau Tanjung masih percaya serta melaksanakannya. Akan tetapi tidak banyak pula yang sudah mulai meninggalkan, tergantung kepercayaan masing-masing individu jika merasa yakin bahwa sakit yang diderita karena tidak melaksanakan tradisi tersebut maka bisa dikerjakan jika tidak yakin maka tidak mengapa ditinggalkan.

Senada dengan pendapat informan pertama dan kedua dari informan ketiga pun kurang mengetahui awal mula mengapa tradisi ini dilaksanakan, informan hanya mengatakan bahwa karena dalam keluarga pernah melaksanakan maka keturunan yang sekarang pun hanya ikut untuk melaksanakan.

#### b. Tokoh Agama

##### 1) Identitas informan 1

Nama : M  
Umur : 67 tahun  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Pensiunan Guru  
Alamat : Desa Pulau Tanjung, RT. 01

Menurut informan pertama *Maddoangrasulu* berasal dari dua kata yakni *maddoang* yang berarti membacakan dan *rasulu* yang berarti Rasulullah, jadi *maddoangrasulu* berarti membacakan doa kepada Rasulullah saw., kemudian dilanjutkan dengan membacakan doa kepada Nabi Adam dan Siti Hawa

dikarenakan beliau adalah nenek moyang kita. Dilaksanakan sebagai salah satu upaya pengobatan serta bentuk melestarikan budaya nenek moyang.

Dalam pelaksanaan tradisi ini informan mengatakan tidak setuju dikarenakan tidak ada rujukan dari syariat Islam, menurut beliau segala bentuk peribadatan harus sesuai dengan dasar dan tuntunan dalam Al-Qur'an dan hadis. Peribadatan yang di nisbahkan kepada selain Allah merupakan suatu hal yang sudah keluar dari ajaran Islam, sehingga tradisi tersebut harus di hilangkan.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa selain itu dalam tradisi ini lebih cenderung ke dalam kesyirikan karena dalam pelaksanaan tradisi tersebut mempunyai kepercayaan bahwa makanan tersebut diniatkan serta dipersembahkan untuk leluhur (roh bawah air) dan apabila tradisi ini tidak dilakukan maka sakit yang di derita tidak akan memperoleh kesembuhan.

Beliau juga mengatakan bahwa pernah menasehati keluarga beliau untuk tidak melaksanakan tradisi tersebut karena tradisi itu menurut agama Islam tidak diperbolehkan serta menyembah selain kepada Allah itu syirik dan di larang dalam agama, akan tetapi tidak diindahkan. Maka dari itu jika ada yang melakukan tradisi tersebut beliau hanya membiarkan, sambil terus memberikan pemahaman agar meninggalkan tradisi tersebut.

Berkaitan dengan alasan atau dasar hukum melarang pelaksanaan tradisi *maddoangrasulu* ini informan berpatokan kepada ayat Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 48 yang menyatakan bahwa larangan untuk berbuat syirik (menyekutukan Allah) dan syirik merupakan dosa yang amat besar.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا  
(٦٨)

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mempersekutukan-Nya dengan dosa (syirik), tetapi Dia mengampuni mereka yang melakukan dosa-dosa lain, jika Dia memilih demikian. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh, telah melakukan dosa besar."

## 2) Identitas informan 2

Nama : W  
 Umur : 72 tahun  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : Petani  
 Alamat : Desa Pulau Tanjung, Rt.04

Tradisi *maddoangrasulu* adalah salah satu tradisi turun temurun yang merupakan warisan nenek moyang yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat bugis desa Pulau Tanjung sejak zaman dahulu hingga saat ini. Pelaksanaan tradisi ini selain sebagai salah satu upaya pengobatan juga melestarikan budaya turun temurun dalam keluarga.

Beliau mengatakan tidak setuju terkait pelaksanaan tradisi ini dikarenakan pada dasarnya tradisi ini tidak ada dalam Islam, tradisi tersebut merupakan budaya orang-orang dahulu sebelum mengenal ajaran Islam. Budaya yang sebenarnya tidak baik dijadikan baik dengan mengubah ajarannya agar memikat masyarakat tanpa harus menghilangkan budayanya.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa tidak mutlak melarang dan tidak menyalahkan sepenuhnya orang yang melaksanakan tradisi tersebut dikarenakan

sudah menjadi tradisi turun temurun dan masih banyak masyarakat yang melaksanakan dan percaya dengan tradisi itu sehingga sulit untuk dihilangkan, serta mungkin mereka belum memahami Islam sepenuhnya. Jadi kembali lagi kepada niat awal dari orang yang melaksanakannya serta beliau tidak ingin melaksanakan tradisi tersebut dalam keluarga.

Informan juga mengatakan bahwa pada awalnya pelaksanaan tradisi ini baik memang murni untuk meminta syafaat kepada Rasulullah saw untuk diberikan kesembuhan, akan tetapi lambat laun pelaksanaan tradisi ini mulai menyimpang, mulai meniatkan untuk makhluk-makhluk lain serta diadakannya pelarutan makanan.

### 3) Identitas informan 3

Nama : GN  
 Umur : 67 tahun  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : Petani  
 Alamat : Desa Pulau Tanjung, RT. 02

Menurut informan ketiga tradisi ini merupakan salah satu tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat desa Pulau Tanjung dari dulu hingga kini. Sebagai salah satu upaya jika ada keluarga yang sakit dikarenakan masyarakat yang masih kental dengan kebiasaan jika ada keluarga yang sakit maka akan lebih mempercayakan kepada *sandro* untuk mengobati dari pada langsung ke Rumah Sakit

Informan memaparkan bahwa tidak menyetujui pelaksanaan tradisi tersebut dikarenakan dalam pelaksanaannya mengandung unsur mubazir karena menyia-

nyiakkan makanan bahwa sampai membuangnya, akan tetapi tidak dapat menyalahkan mereka sepenuhnya karena mungkin dakwah Islam belum dipahami seluruhnya dan hal tersebut sudah dianggap sebagai tradisi turun temurun masyarakat di desa tersebut. Serta tidak banyak pula yang masih melaksanakan dan percaya dengan tradisi itu sehingga susah untuk menghilangkannya. Jadi beliau tidak mutlak melarang hanya saja beliau tidak ingin melaksanakan tradisi tersebut dalam keluarga.

Informan mengatakan bahwa mungkin tradisi ini dapat di terima jika kita meniatkan murni untuk meminta syafaat kepada Rasulullah saw untuk diberikan kesembuhan serta di ubah tata caranya agar tidak mengandung unsur mubazir dan kesyirikan. Jika masih berbau kesyirikan secara tegas tidak memperbolehkan. Kita hanya boleh meminta kepada Allah. Namun jika masyarakat di desa ini mampu untuk meninggalkan maka lebih baik di tinggalkan, menurut beliau jika ingin berobat lebih baik langsung ke rumah sakit saja.

Lebih lanjut beliau mengatakan jika ada yang meminta untuk dibantu membacakan doa beliau akan membantu dikarenakan sudah tugas kita untuk membantu sesama sambil terus memberikan pemahaman untuk meninggalkan tradisi tersebut serta meniatkan bahwa pelaksanaan tradisi ini adalah yang terakhir.

Berkaitan dengan dasar hukum melarang tradisi *maddoangrasulu* ini informan berpatokan kepada ayat Al-Qur'an surah al-Isra ayat 26-27 yang menyatakan bahwa larangan untuk menghambur-hamburkan harta secara boros dan pemboros adalah saudara setan. Serta hadist Nabi yang menyatakan bahwa Allah murka terhadap seseorang yang membuang-buang harta.



وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ  
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

“Berikan haknya kepada kerabat dekat, yang kurang mampu, dan mereka yang bepergian, dan jangan menghambur-hamburkan harta secara boros. Sesungguhnya, pemboros adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Dalam hadist Nabi juga disebutkan, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَرْضَىٰ لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَىٰ لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا  
بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرُقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

“Sesungguhnya Allah meridhai tiga hal bagi kalian dan murka apabila kalian melakukan tiga hal. Allah ridha jika kalian menyembah-Nya tidak mempersekutukan-Nya dan sesuatu apapun, dan (Allah ridla) jika kalian berpegang pada tali Allah seluruhnya dan kalian saling menasehati terhadap para penguasa yang mengatur urusan kalian. Allah murka jika kalian sibuk dengan desas-desus, banyak yang mengemukakan pertanyaan yang tidak berguna serta membuang-buang harta.”(HR. Muslim no.1715).

### 3. Persamaan dan perbedaan pandangan tokoh adat dan tokoh agama terkait tradisi *maddoangrasulu*

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada para informan yang terdiri dari 3 orang tokoh adat dan 3 orang tokoh agama di desa Pulau Tanjung terkait masalah tradisi *maddoangrasulu*, penulis menemukan berbagai macam pendapat dari masalah ini.

Dalam hal apa yang dimaksud *maddoangrasulu* informan dari tokoh adat memberikan penjelasan bahwa *Maddoangrasulu* merupakan salah satu tradisi turun temurun di desa Pulau Tanjung yang sudah ada sejak zaman dahulu yang masih dilestarikan sampai saat ini

Terkait pelaksanaan *maddoangrasulu* informan pertama dan ketiga dari tokoh adat memberikan penjelasan bahwa *Maddoangrasulu* dilaksanakan sebagai

salah satu upaya pengobatan serta jika dari pihak keluarga pernah melaksanakan tradisi tersebut sehingga keturunan selanjutnya dituntut untuk melaksanakan kembali. Berbeda dengan informan pertama dan ketiga. Informan kedua memaparkan bahwa tradisi ini dilaksanakan selain sebagai salah satu upaya pengobatan, ada juga beberapa orang yang melaksanakan sebagai bentuk untuk mengenang nenek moyang terdahulu.

Berbeda dengan tokoh adat, informan pertama dari tokoh agama mengatakan bahwa *Maddoangrasulu* berasal dari dua kata yakni *maddoang* yang berarti membacakan dan *rasulu* yang berarti Rasulullah, jadi *maddoangrasulu* berarti membacakan doa kepada Rasulullah. Adapun informan kedua dan ketiga memberikan pendapat yang senada dengan tokoh adat bahwa *Maddoangrasulu* merupakan salah satu tradisi turun temurun yang merupakan warisan nenek moyang yang masih dilakukan oleh masyarakat desa Pulau Tanjung dari dulu hingga kini.

Informan dari tokoh agama memaparkan bahwa terkait alasan pelaksanaan tradisi ini memberikan pendapat yang senada dengan tokoh adat bahwa dilakukan sebagai salah satu upaya pengobatan jika ada keluarga yang sakit serta sebagai pelestarian budaya karena dari pihak keluarga yang pernah melaksanakan sehingga keturunan selanjutnya meneruskan.

Berkaitan dengan alasan membolehkan pelaksanaan tradisi *maddoangrasulu* ini informan pertama dan kedua dari tokoh adat memberikan pendapat bahwa membolehkan pelaksanaan tradisi ini karena menurut informan tradisi ini sudah turun temurun dilakukan di desa Pulau Tanjung. Lebih lanjut

informan kedua menambahkan bahwa tradisi ini dilakukan sebagai salah satu upaya jika ada keluarga yang sakit tetapi tidak diketahui secara pasti sakit yang diderita.

Adapun pendapat informan ketiga dari tokoh adat, berkenaan dengan alasan menyatakan membolehkan pelaksanaan tradisi ini dengan alasan bahwa dalam pelaksanaan *maddoangrasulu* keluarga saling berkumpul sehingga mempererat tali silaturahmi dengan sanak saudara serta masih banyak masyarakat yang percaya dan ingin melestarikan meskipun ada pula yang melarang serta tidak percaya dengan tradisi *maddoangrasulu ini*.

Berbeda dengan tokoh adat yang menyetujui pelaksanaan tradisi *maddoangrasulu*, ketiga informan dari tokoh agama tidak menyetujui pelaksanaan tradisi tersebut. Adapun alasan informan pertama, tidak membolehkan dikarenakan tidak ada rujukan dari syariat Islam, informan memaparkan bahwa segala bentuk peribadatan harus sesuai dengan dasar dan tuntunan dalam alquran dan hadist. Selain itu dalam tradisi ini lebih cenderung ke dalam kesyirikan karena mempunyai kepercayaan bahwa makanan tersebut diniatkan serta dipersembahkan untuk leluhur (roh bawah air). Lebih lanjut informan mengatakan bahwa pernah berupaya menasehati keluarga untuk meninggalkan tradisi ini akan tetapi tidak diindahkan.

Adapun informan kedua memaparkan bahwa tidak menyetujui pelaksanaan tradisi *maddoangrasulu* karena tradisi tersebut tidak ada dalam Islam, menurut informan tradisi tersebut merupakan budaya orang-orang dahulu sebelum mengenal ajaran Islam, yang sebenarnya tidak baik dijadikan baik agar memikat masyarakat dengan cara merubah ajarannya.

Lebih lanjut informan memaparkan bahwa tidak mutlak melarang dan tidak menyalahkan sepenuhnya orang yang melaksanakan tradisi ini dikarenakan sudah menjadi tradisi turun temurun sehingga sulit untuk menghilangkannya serta mungkin mereka belum memahami Islam sepenuhnya.

Sependapat dengan informan pertama dan kedua, informan ketiga dari tokoh agama juga tidak menyetujui terkait pelaksanaan tradisi ini dikarenakan dalam pelaksanaannya mengandung unsur mubazir karena menyia-nyiakan makanan bahkan sampai membuangnya.

Akan tetapi menurut informan tidak menyalahkan sepenuhnya orang yang melaksanakan karena merupakan tradisi turun temurun masyarakat di desa Pulau Tanjung serta tidak banyak pula yang masih melaksanakan dan percaya dengan tradisi itu sehingga susah untuk menghilangkannya. Lebih lanjut informan menambahkan bahwa jika masih ingin tetap melaksanakan maka bisa dengan mengubah tata cara pelaksanaannya sehingga tidak bertentangan dengan Islam akan tetapi jika bisa ditinggalkan maka lebih baik di tinggalkan saja.

Berkaitan dengan kelestarian tradisi ini informan pertama dan kedua dari tokoh adat mengatakan bahwa masih ada sampai sekarang, akan tetapi tidak semua masyarakat yang ada di desa Pulau Tanjung masih melaksanakannya mengingat tradisi ini bukanlah hal yang wajib untuk dikerjakan.

Sependapat dengan informan pertama dan kedua, informan ketiga lebih lanjut mengatakan pelaksanaan tradisi ini tergantung kepercayaan masing-masing individu jika merasa yakin bahwa sakit yang diderita karena tidak melaksanakan

tradisi tersebut maka bisa dikerjakan jika tidak yakin maka tidak mengapa ditinggalkan.

Senada dengan pendapat tokoh adat, informan pertama, kedua dan ketiga dari tokoh agama juga memaparkan bahwa tradisi ini masih ada dan dilestarikan di desa Pulau Tanjung, walaupun sudah diberikan pemahaman akan tetapi tidak banyak pula masyarakat yang masih ingin melaksanakan.

Terkait alasan pelaksanaan tradisi tersebut informan pertama, kedua dan ketiga dari tokoh adat memberikan pendapat senada yang mengatakan bahwa tidak mengetahui awal mula mengapa tradisi ini dilaksanakan, Informan hanya berpendapat tradisi tersebut merupakan turun temurun yang dilakukan sejak zaman nenek moyang sampai sekarang yang diakui dan dilestarikan keberadaanya serta dari orang tua dahulu yang melaksanakan maka keluarga yang sekarang pun ikut melaksanakan.

Berkaitan dengan dasar hukum melarang tradisi *maddoangrasulu* ini informan pertama dari tokoh agama berpatokan kepada ayat Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 48 yang menyatakan bahwa larangan untuk berbuat syirik (menyekutukan Allah) dan syirik merupakan dosa yang amat besar. Adapun dari informan ketiga menggunakan dasar hukum ayat Al-Qur'an surah al-Isra ayat 26-27 yang menyatakan bahwa larangan untuk menghambur-hamburkan harta secara boros dan pemboros adalah saudara setan. Serta hadis Nabi yang menyatakan bahwa Allah murka terhadap seseorang yang membuang-buang harta.

**Tabel 4.1 Matriks Persamaan dan Perbedaan Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama Terkait Tradisi *Maddoangrasulu***

No.	Poin Data Wawancara	Tokoh Adat	Tokoh Agama	Persamaan	Perbedaan
1	Pendapat terkait <i>maddoangrasulu</i>	Tradisi turun temurun di desa Pulau Tanjung yang sudah ada sejak zaman dahulu yang masih dilestarikan sampai saat ini.	<i>Maddoangrasulu</i> berarti membacakan doa kepada Rasulullah. (informan I) Tradisi turun temurun warisan nenek moyang yang masih dilakukan oleh masyarakat desa Pulau Tanjung dari dulu hingga kini. (Informan II dan III).	Tradisi ini merupakan warisan turun temurun nenek moyang yang sudah ada sejak zaman dahulu dan masih dilestarikan sampai sekarang.	<i>Maddoangrasulu</i> berarti membacakan doa kepada Rasulullah.
2.	Alasan dilakukan	Salah satu upaya pengobatan serta jika dari pihak keluarga pernah melaksanakan tradisi tersebut sehingga keturunan selanjutnya dituntut untuk melaksanakan kembali (informan I dan III). Selain sebagai upaya pengobatan, juga sebagai bentuk untuk mengenang nenek moyang terdahulu(informan II).	Salah satu upaya pengobatan jika ada keluarga yang sakit serta sebagai pelestarian budaya karena dari pihak keluarga yang pernah melaksanakan sehingga keturunan selanjutnya meneruskan. (Informan I, II, III)	Dilakukan sebagai salah satu upaya pengobatan. Selain itu juga sebagai pelestarian budaya karena dari keluarga pernah melaksanakan sehingga keturunan selanjutnya melaksanakan kembali serta salah satu bentuk untuk mengenang nenek moyang terdahulu.	-

**Lanjutan Tabel 4.1 Matriks Persamaan dan Perbedaan Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama Terkait Tradisi *Maddoangrasulu***

No.	Poin Data Wawancara	Tokoh Adat	Tokoh Agama	Persamaan	Perbedaan
3.	Setuju/tidak dengan pelaksanaannya	Setuju. Karena tradisi ini sudah turun termurun dilakukan di desa Pulau Tanjung juga dilakukan sebagai salah satu upaya jika ada keluarga yang sakit tetapi tidak diketahui secara pasti sakit yang diderita. (informan I dan II) Mempererat tali silaturahmi dengan sanak saudara serta masih banyak masyarakat yang percaya dan ingin melestarikan meskipun ada pula yang melarang serta tidak percaya.(informan III)	Tidak setuju. Dengan alasan yang beragam. Tidak ada rujukan dari syariat Islam serta lebih cenderung kepada kesyirikan (informan I) Tidak ada dalam Islam dan merupakan budaya dari orang-orang sebelum mengenal ajaran Islam. (informan II) Mengandung unsur mubazir karena menyia-nyiakan makanan bahkan sampai membuangnya. (Informan III)	-	Tokoh adat membolehkan karena merupakan tradisi turun temurun dan banyak masyarakat yang masih percaya. Sedangkan tokoh agama tidak menyetujui, dengan alasan yang beragam.

**Lanjutan Tabel 4.1 Matriks Persamaan Dan Perbedaan Pandangan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama Terkait Tradisi *Maddoangrasulu***

No.	Poin Data Wawancara	Tokoh Adat	Tokoh Agama	Persamaan	Perbedaan
4.	Kelestarian budaya	Masih ada, akan tetapi tidak semua masyarakat yang masih melaksanakannya tergantung kepercayaan masing-masing. (Informan I, II, dan III).	Masih ada yang melakukan sampai sekarang, akan tetapi tidak semua yang masih melaksanakan. Mereka yang sudah paham mulai meninggalkan. (Informan I, II, dan III).	Tradisi ini masih dilestarikan sampai sekarang. Akan tetapi tidak semua masyarakat yang masih melaksanakannya. Tergantung individu masing-masing.	-
5.	Alasan/dasar hukum	Tidak ada dasar hukum. Tradisi ini merupakan warisan nenek moyang yang dilakukan turun temurun sehingga diakui dan dilestarikan keberadaanya serta dari orang tua dahulu yang melaksanakan sehingga keluarga yang sekarang pun ikut melaksanakan. (informan I, II, III)	Surah an-Nisa ayat 48 yang menyatakan bahwa larangan untuk berbuat syirik (menyekutukan Allah) dan syirik merupakan dosa yang amat besar. (Informan I) Surah al-Isra ayat 26-27 serta hadist Nabi yang menyatakan larangan untuk menghambur-hamburkan harta secara boros. (Informan III)		-



## C. Analisis Data

### 1. Pandangan Tokoh Adat

Masyarakat di desa Pulau Tanjung masih sangat kental serta menjunjung tinggi peninggalan leluhur mereka. Sehingga masih tetap melaksanakan tradisi-tradisi leluhur mereka sampai saat ini, yang salah satu tradisi yang masih dilestarikan sampai saat ini adalah tradisi *maddoangrasulu*.

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh dari hasil wawancara kepada tokoh adat mengenai tradisi *maddoangrasulu* di desa Pulau Tanjung mereka senada mengatakan bahwa merupakan sebuah tradisi turun temurun warisan nenek moyang yang sudah ada sejak zaman dahulu dan masih dilestarikan hingga saat ini.

Terkait pelaksanaan tradisi ini sependapat bahwa sebagai salah satu upaya pengobatan juga sebagai pelestarian budaya karena dari keluarga pernah melaksanakan sehingga keturunan selanjutnya meneruskan serta salah satu bentuk untuk mengenang nenek moyang terdahulu.

Terkait alasan membolehkan pelaksanaan tradisi *maddoangrasulu* ketiga informan sepakat bahwa tradisi ini merupakan budaya turun-temurun yang harus dilestarikan. Walaupun tidak ada alasan khusus serta dasar hukum yang menyatakan terkait pelaksanaan tradisi ini, hanya melestarikan budaya yang telah di wariskan dari nenek moyang serta dari masyarakat yang sebagian masih percaya sehingga masih terus dilestarikan. Oleh karena itu, terkait pelaksanaannya tidak diwajibkan jika merasa yakin dan percaya maka bisa dikerjakan, kembali kepada kepercayaan masing-masing individu.

Tradisi yang ada dalam masyarakat bukanlah sesuatu yang mudah untuk di hilangkan. Begitupun tradisi *maddoangrasulu* di desa Pulau Tanjung yang sudah melekat dan menjadi tradisi turun temurun di desa tersebut. Meskipun tokoh agama serta beberapa masyarakat setempat banyak yang melarang serta tidak mempercayai akan tradisi *maddoangrasulu* ini, akan tetapi sebagian masyarakat tetap menjalankan, karena mereka sudah terlanjur meyakini bahwa tradisi *maddoangrasulu* ini warisan nenek moyang yang harus dijalankan serta dilestarikan.

Masyarakat di desa Pulau Tanjung sangat merespon baik dalam menanggapi tradisi *maddaongrsulu* ini. Mereka yang antusias adalah sebagian besar orang-orang tua berusia lanjut karena budaya yang mereka bawa sejak lahir telah melekat dan mendarah daging dalam diri mereka, serta dari mereka beranggapan bahwa jika budaya mereka tidak diterapkan dan ditinggalkan, sesuatu yang buruk akan terjadi pada mereka, seperti sakit parah

## **2. Pandangan Tokoh Agama**

Islam di Indonesia sangat unik. Selain menjunjung tinggi syariat Islam secara menyeluruh, mereka juga masih mempercayai ritual-ritual peninggalan dari leluhur, seperti halnya penyembahan terhadap leluhur yang kemudian diberi nilai-nilai keislaman di dalamnya, karena pada dasarnya kebudayaan tidak mudah hilang dari kehidupan masyarakat. Islam tidak melarang untuk melaksanakan adat istiadat ataupun tradisi, selama hal itu tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Seperti halnya tradisi *maddoangrasulu* di desa Pulau Tanjung merupakan salah satu tradisi turun temurun warisan nenek moyang yang masih dilaksanakan

oleh masyarakat desa Pulau Tanjung dari dulu hingga sekarang. *Maddoangrasulu* berarti membacakan doa kepada Rasulullah. Tokoh agama sependapat bahwa tradisi ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya pengobatan serta melanjutkan tradisi yang dilakukan dalam keluarga.

Dalam hal pelaksanaan tradisi ini tokoh agama tidak menyetujui, mereka mengungkapkan dengan alasan yang beragam. Tradisi *maddoangrasulu* merupakan sesuatu yang meragukan dalam nilai-nilai keislaman. Dalam pelaksanaannya banyak yang menyimpang dari ajaran agama, seperti adanya unsur mubazir dalam pelarutan makanan, unsur kesyirikan karena mempunyai kepercayaan serta anggapan bahwa makanan yang dilarutkan tersebut dipersembahkan untuk leluhur bawah air, tidak ada rujukan dari syariat Islam, serta merupakan budaya orang-orang terdahulu sebelum mengenal ajaran Islam.

Dalam Islam jelas disebutkan larangan berbuat boros atau mubazir bahkan pemboros tersebut disebutkan sebagai saudara setan. Hal ini tertuang dalam Q.S al-Isra/7: 26.27

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

“Berikan haknya kepada kerabat dekat, yang kurang mampu, dan mereka yang bepergian, dan jangan menghambur-hamburkan harta secara boros. Karena sungguh, pemboros adalah saudara setan, dan setan sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Kata *al-Mubazzirin* الْمُبَذِّرِينَ pada ayat diatas merupakan bentuk *isim fa'il jama'* dari *bazzara-yubazziru-tabziran* yang artinya adalah hal yang berlebihan, membuang-buang harta atau pemborosan.

Dari isi kandungan ayat di atas dapat dilihat bahwa Allah melarang untuk berbuat boros yakni membelanjakan harta tanpa perhitungan sehingga menjadi mubazir serta menghambur-hamburkan harta benda dalam perbuatan maksiat yang tidak diperintahkan Allah, dan orang-orang yang memboroskan hartanya berarti orang yang mengikuti langkah syaitan. Di dunia mereka tergoda oleh setan dan di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam.

Serta larangan menyekutukan Allah Swt. (syirik). Seperti yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam Q.S. An-Nisa/4:48

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا (٤٨)

“Tidak akan diampuni dosa karena menyekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni mereka yang melakukan dosa-dosa selain (syirik) bagi siapa pun yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh, telah melakukan dosa besar.”

Dari kandungan ayat di atas dapat dilihat bahwa (syirik) merupakan dosa yang sangat besar. Bahkan disebutkan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukanNya. Adapun dosa selain Syirik mereka di bawah kehendak Allah Swt. Allah akan mengampuni yang Dia kehendaki serta mengazab yang Dia kehendaki pula. Barang siapa yang telah melakukan kesyirikan, maka dia telah melakukan kedustaan yang sangat besar karena telah beribadah kepada suatu hal yang tidak berhak untuk disembah dan tidak berhak untuk dianggap mempunyai sifat-sifat ketuhanan.<sup>1</sup>

Dalam hadis Nabi juga disebutkan, sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Tafsir Web, <https://tafsirweb.com/1580-surat-an-nisa-ayat-48.html>, di akses 20 Oktober 2023

إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرُقُوا لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

“Sesungguhnya Allah meridhai tiga hal bagi kalian dan murka apabila kalian melakukan tiga hal. Allah ridha jika kalian menyembah-Nya tidak mempersekutukan-Nya dan sesuatu apapun, dan (Allah ridla) jika kalian berpegang pada tali Allah seluruhnya dan kalian saling menasehati terhadap para penguasa yang mengatur urusan kalian. Allah murka jika kalian sibuk dengan desas-desus, banyak yang mengemukakan pertanyaan yang tidak berguna serta membuang-buang harta.”(HR. Muslim no.1715).

Akan tetapi kemudian diperoleh perbedaan di mana informan pertama dengan tegas melarang pelaksanaan tradisi ini sedangkan kedua informan lainnya memberikan keringanan dengan mengatakan bahwa mungkin dapat diterima asalkan dengan mengubah tata caranya sehingga tidak bertentangan dan sesuai dengan ajaran agama.

Bagian yang masih terdapat nilai-nilai yang berhubungan dengan selain Allah serta keyakinan pada kekuatan selain Allah dan nilai-nilai lain dalam pelaksanaannya itu harus dihilangkan dan diganti dengan yang tidak mengandung kesyirikan. Dengan dikembalikan seperti pelaksanaan yang dulu dimana tidak dilakukan pelarutan makanan dan tidak ada meniatkan untuk makhluk lain sehingga tidak ada unsur mubazir dan kesyirikan. Kita hanya boleh meminta kepada Allah tidak boleh kepada selain-Nya.

Jika masyarakat sudah mampu meninggalkan maka lebih baik di tinggalkan saja, bagi yang belum mampu karena faktor tradisi yang masih sangat kental mungkin bisa memodifikasi pelaksanaannya dengan mengubah tata caranya sehingga tidak bertentangan dengan ajaran agama. Sambil terus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tradisi ini tidak baik untuk dilaksanakan

serta bertentangan dengan ajaran agama, karena mungkin mereka belum memahami Islam sepenuhnya dan tidak mengetahui bahwa tradisi ini bertentangan dengan ajaran Islam. Jika sulit untuk memahamkan kepada para orang tua karena faktor adat yang masih sangat kental, mungkin bisa memahamkan ke generasi selanjutnya. Sehingga tradisi ini lambat laun bisa ditinggalkan.

Tradisi *maddoangrasulu* merupakan salah satu kebiasaan masyarakat Bugis desa Pulau Tanjung yang tidak dapat diubah karena sudah mendarah daging, terlepas dari kenyataan bahwa dalam beberapa hal tradisi ini bertentangan dengan beberapa aspek ajaran Islam. Sehingga menurut tokoh agama langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memodifikasi muatan tradisi tersebut, di mana hal-hal yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam bisa diganti dengan cara yang Islami. Dengan kata lain, para tokoh agama pada umumnya tidak berkepentingan untuk menghilangkan tradisi ini, namun lebih kepada upaya meluruskan aspek-aspek dalam pelaksanaannya yang dianggap menyimpang.

### 3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Maddoangrasulu*

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh dari hasil wawancara kepada tokoh adat dan tokoh agama terkait tradisi *maddoangrasulu* di desa Pulau Tanjung dimana memiliki persamaan bahwa tradisi ini merupakan turun temurun warisan nenek moyang yang sudah ada sejak zaman dahulu dan masih dilestarikan hingga saat ini. Selain itu mereka juga sependapat bahwa pelaksanaan tradisi ini sebagai salah satu upaya pengobatan juga sebagai pelestarian budaya karena dari keluarga pernah melaksanakan sehingga keturunan selanjutnya meneruskan serta salah satu bentuk untuk mengenang nenek moyang terdahulu.

Perbedaan pendapat antar tokoh ini dapat dilihat dari pandangannya terkait pelaksanaan tradisi ini. Tokoh adat menyatakan bahwa membolehkan pelaksanaan tradisi ini karena tradisi ini merupakan budaya turun-temurun sehingga harus dilestarikan. Walaupun tidak ditemukan dasar hukum yang menyatakan terkait pelaksanaan tradisi ini, hanya melestarikan budaya yang telah di wariskan dari nenek moyang serta dari masyarakat yang sebagian masih percaya sehingga masih terus dilestarikan. Oleh karena itu pelaksanaan tradisi ini tidak diwajibkan jika merasa yakin dan percaya maka bisa dikerjakan.

Berbeda halnya dengan tokoh agama yang tidak menyetujui pelaksanaan tradisi ini dikarenakan banyak yang menyimpang dari ajaran agama, seperti adanya unsur mubazir dalam pelarutan makanan, unsur kesyirikan karena mempunyai kepercayaan makanan tersebut dipersembahkan untuk leluhur bawah air, serta merupakan budaya orang-orang terdahulu sebelum mengenal ajaran Islam.

Walaupun kemudian dari tokoh agama ada yang berpendapat bahwa tradisi ini dapat diterima dengan memodifikasi muatan tradisi tersebut, di mana hal-hal yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam bisa diganti dengan cara yang Islami serta dikembalikan kepada tata cara dahulu dimana tidak dilakukan pelarungan makanan serta tidak ada meniatkan untuk makhluk lain sehingga tidak mengandung unsur mubazir dan kesyirikan. Kita hanya boleh meminta kepada Allah tidak boleh kepada selain-Nya.

Akan tetapi jika masyarakat sudah mampu meninggalkan maka lebih baik ditinggalkan saja, bagi yang belum mampu karena faktor tradisi yang masih sangat kental mungkin bisa dengan mengubah tata caranya sehingga sesuai ajaran agama

atau dengan amalan-amalan yang mengandung nilai keislaman serta tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena pada dasarnya semua tradisi diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Selanjutnya penulis mencoba menganalisis dari tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *maddoangrasulu* yang sudah menjadi adat dan kebiasaan turun temurun masyarakat bugis desa Pulau Tanjung. Tradisi *maddoangrasulu* di desa Pulau Tanjung berdasarkan pengertian merupakan *al-urf* dapat dipahami sebagai kebiasaan masyarakat yang terdiri dari perkataan atau perbuatan yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan dianggap baik oleh orang-orang sehingga terus dilakukan berulang-ulang. Jadi berdasarkan pengertian tersebut tradisi *maddoangrasulu* termasuk dalam kategori *urf*, karena tradisi ini merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang serta diyakini oleh mayoritas masyarakat desa Pulau Tanjung.

Selanjutnya dalam kaidah *fihiyyah* dijelaskan yang berkaitan dengan tradisi *maddoangrasulu* adalah:

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“Yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan orang banyak, bisa menjadi hujjah (alasan/argumen/dalil) yang harus diamalkan.

Maksud dari kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan yang banyak dilakukan di masyarakat, menjadi pegangan dalam arti semua anggota masyarakat mentaatinya.

Akan tetapi segala sesuatu yang dikategorikan *al-urf* yang bisa diterima oleh hukum Islam memiliki beberapa syarat, sebagai berikut :



- a. Tidak ada dalil khusus untuk kasus tersebut baik dalam alquran maupun sunnah serta tidak bertentangan dengan nash fikih. Untuk dalil khusus yang membahas tentang *maddoangrasulu* tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun hadis, akan tetapi dalam pelaksanaan tradisi ini terdapat hal-hal yang bertentangan dengan nash fikih, seperti dalam hal pelarutan makanan dan kepercayaan kepada selain Allah dimana hal tersebut jelas dilarang dalam Islam dan terdapat dalil baik Al-Qur'an maupun hadis yang menyatakan larangan tersebut.
- b. Kebiasaan yang terus berulang-ulang atau berlaku secara umum dan dikenal dalam masyarakat atau suatu kelompok (tidak hanya dilakukan oleh beberapa orang saja) serta di anggap baik oleh masyarakat tersebut. Tradisi ini pernah dan dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat desa Pulau Tanjung, serta masih dilestarikan sampai saat ini, karena sebagian masyarakat memahami bahwa tradisi ini harus tetap dilakukan untuk melestarikan warisan budaya leluhur pada zaman dahulu.
- c. Pelaksanaannya tidak mengarah pada mafsdad, kesulitan, atau kesempitan, juga tidak mengakibatkan nash Syariah dikecualikan. Dalam pelaksanaan tradisi ini tidak terindikasi sesuatu yang mengakibatkan dikesampingkannya nash syara, karena tujuan dilakukannya tradisi ini untuk melestarikan budaya yang turun temurun dilakukan, serta dalam pelaksanaannya juga ada menggunakan doa yang terdapat di dalam Islam pada umumnya. Akan tetapi pelaksanaan tradisi ini mengakibatkan kesulitan dikarenakan dalam pelaksanaannya harus menyiapkan berbagai macam makanan sesajen yang mana makanan tersebut khusus tidak boleh sembarangan, tidak boleh ada satupun yang kurang dalam

sesajen tersebut serta ada beberapa hal-hal yang tidak boleh dilanggar, jika dilanggar maka dapat berakibat tidak diterimanya pelaksanaan tradisi ini.

- d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhah. Pelaksanaan tradisi ini hanya wujud pelestarian budaya sehingga tidak berlaku dalam ibadah mahdhah.

Ditinjau dari segi objeknya tradisi *maddoangrasulu* di desa Pulau Tanjung merupakan *urf amali*, yakni sebuah perbuatan yang sudah menjadi *urf* dan kebiasaan suatu masyarakat tertentu<sup>2</sup> di mana tradisi ini adalah sebuah perbuatan yang telah dilakukan oleh masyarakat desa Pulau Tanjung sejak zaman dahulu. Sedangkan dari segi cakupannya tradisi ini termasuk *urf khas*, yakni suatu kebiasaan yang sudah sejak dahulu serta berlaku pada daerah tertentu.

Adapun jika dilihat dari segi pelaksanaan tradisi *maddoangrasulu* di desa Pulau Tanjung ini tergolong ke dalam *urf fasid*, yakni sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan dalil-dalil syara. Karena dalam proses pelaksanaannya banyak yang menyimpang dari ajaran agama, seperti adanya unsur mubazir dalam pelarutan makanan serta unsur kesyirikan karena mempunyai kepercayaan makanan tersebut dipersembahkan untuk leluhur bawah air.

Sebenarnya jika ditinjau dari asal kata *maddoangrasulu* ini sebenarnya baik yang berarti mendoakan Rasulullah Saw. meminta syafaat kepada beliau agar diberikan kesembuhan, akan tetapi seiring perkembangan zaman tradisi ini mulai dimasukkan unsur-unsur kepercayaan terhadap makhluk lain serta keikutsertaan

---

<sup>2</sup> Ahmad Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 186.

*sandro* dalam pelaksanaannya sehingga lambat laun banyak hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama yang mengakibatkan tradisi ini bertentangan.

Selanjutnya dari kalangan ushul fikih dengan berlandaskan pada hadis Rasulullah saw: “apa yang dinilai kaum muslimin itu baik, maka di sisi Allah itu juga baik”. Dari sini dapat dilihat bahwa menempatkan *urf* yakni adat/kebiasaan sebagai salah satu sumber hukum Islam. Dalam kaitan ini Imam As-Suyuti merumuskan<sup>3</sup> ”*al-adah al-muhakkamah*” yakni adat/kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

Pengertian kata "dapat" tidak berarti bahwa semua adat istiadat dapat secara otomatis ditetapkan sebagai hukum, karena harus tahkim (dinilai) dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang telah ditetapkan. Di mana hasil dari proses penilaian itulah yang akan menentukan apakah ia masuk kategori hukum Islam atau tidak.

Hal ini sesuai dengan teori Sayuti Thalib yang dikenal sebagai *Receptie A Contrario*, yang menyatakan bahwa hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori *Receptie A Contrario* melihat hukum Islam memiliki kedudukan di atas hukum adat dan bertindak sebagai hukum yang berlaku.

Pemikiran Sayuti Thalib tentang Teori *Receptie A Contrario* di atas, tampaknya sejalan dengan pemikiran Prof. Subhi Mahmassani di mana ia berpendapat bahwa adat kebiasaan hanya dapat dijadikan landasan hukum jika tidak bertentangan dengan ketentuan nash dari ahli fikih.

---

<sup>3</sup> Imam Jalaluddin As-Shuyuti, *al-Asbah wa an Nazair* (Surabaya: Al-Hidayah, 1384), 63.

Dengan demikian merujuk pada data yang telah dipaparkan di atas, terkait tradisi *maddoangrasulu* yang dilakukan oleh masyarakat Bugis Desa Pulau Tanjung, penulis lebih sependapat dengan tokoh agama yang melarang atau tidak menyetujui pelaksanaan tradisi tersebut. Dikarenakan dalam pelaksanaannya banyak hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama. Melihat masyarakat desa Pulau Tanjung beragama Islam maka sebagai seorang muslim, tata cara yang digunakan dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam, karena mengingat bahwa segala perbuatan seseorang akan diminta pertanggung-jawaban di akhirat kelak.

Penulis berpendapat bahwa segala bentuk peribadatan harus sesuai dengan ajaran agama. Jika tradisi tersebut dianggap sebagai upaya pengobatan, tidak seharusnya dilakukan dengan pelarutan makanan serta diniatkan untuk makhluk lain yang itu jelas bertentangan dengan ajaran agama dan suatu hal yang dilarang, serta proses penyembuhan dari pelaksanaan tradisi ini juga tidak menjanjikan, jarang sekali masyarakat yang benar-benar sembuh setelah melaksanakan tradisi ini. Lebih baik di bawa ke rumah sakit saja untuk mengetahui lebih pasti sakit yang diderita.

Jika kita tinjau dari teori hubungan hukum adat dan hukum islam, tradisi ini termasuk tradisi yang salah dikarenakan dalam pelaksanaan tradisi ini hukum islam bertentangan dengan hukum adat akan tetapi tetap mempertahankan hukum adat. Mengingat bahwa masyarakat desa Pulau Tanjung beragama Islam maka sudah seharusnya segala bentuk perbuatan atau tindakan sesuai dengan rujukan syariat Islam. Hal ini sejalan dengan pandangan Prof. Subhi Mahmassani, yang berpendapat bahwa adat kebiasaan hanya boleh digunakan sebagai dasar hukum

jika tidak bertentangan dengan ketentuan nash dari ahli fikih. Berdasarkan atas ketentuan nash ini pendapat yang kuat berpendapat bahwa kebiasaan tidak boleh dianggap berlaku jika ada ketentuan nash dalam syariat yang bertentangan dengan kebiasaan tersebut. Karena ketentuan nash syariat memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat daripada adat istiadat yang berlaku

Jika ditinjau dari segi *urf* tradisi ini termasuk ke dalam *urf* yang *fasid* karena adanya unsur mubazir serta kepercayaan kepada makhluk lain, akan tetapi kemudian tradisi ini bisa menjadi *urf shohih* dengan syarat memodifikasi pelaksanaan tradisi ini dengan meluruskan niat bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah, sehingga meminta pertolongan untuk diberikan kesembuhan hanya kepada Allah, makanan jangan dibuang akan tetapi dibagi-bagi kepada yang lebih memerlukan seperti tetangga sekitar. Jadi tradisi tersebut tetap bisa berjalan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dari data yang penulis peroleh di lapangan dapat disimpulkan bahwa tradisi ini juga merupakan tradisi yang sakral dikarenakan ada pantangan-pantangan yang tidak boleh di dilanggar, seperti orang yang berhalangan dilarang untuk ikut membantu dikarenakan orang yang berhalangan di anggap tidak suci/bersih, makanan yang disiapkan tidak boleh dicicipi karena anggapan bahwa jika dicicipi berarti mempersembahkan makanan sisa. Serta jika ada kesalahan dalam pelaksanaannya seperti dari makanan yang kurang atau ada pantangan-pantangan yang dilanggar maka bisa berakibat tradisi tersebut tidak diterima ditandai dengan salah satu anggota keluarga yang kesurupan ataupun sakit yang diderita bisa semakin parah.